



UNTAD

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TADULAKO PROGRAM PASCASARJANA

Kampus Bumi Tadulako Tondo  
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp. : (0451) 4939771  
Palu, Sulawesi Tengah 94118

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS TADULAKO**  
Nomor : 1162/UN28.4/TU/2012

**TENTANG**

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PENELITIAN DAN TESIS MAHASISWA  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO**

**Direktur Program Pascasarjana Universitas Tadulako:**

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Pertanian tentang Komposisi Pembimbing Utama dan Pembimbing Anggota;
- Menimbang** a. bahwa mahasiswa yang tercantum dalam surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan berdasarkan Panduan Akademik Program Pascasarjana Universitas Tadulako;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas pembimbingan.
- c. bahwa sehubungan butir a dan b di atas, maka penyelenggaraannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 36 tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 010/O/2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 0187/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Statuta Universitas Tadulako;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75/MPN.A4/KP/2011, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2011-2015  
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 159/D/T/2007 Tanggal 29 Januari 2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Pertanian Jenjang Program Strata Dua (S-2) pada Universitas Tadulako.  
9. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor:002/BAN-PT/Ak-IX/S2/VI/2011 tanggal 09 juni 2011 tentang Status,Nilai, Peringkat, dan masa berlaku hasil Akreditasi Program Magister di Perguruan Tinggi.  
10. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 212/H28/KP/2010 tentang Pengangkatan Direktur dan Asisten Direktur Pascasarjana pada Universitas Tadulako priode 2010-2014

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**PERTAMA**

: Surat Keputusan Nomor: **1607/H28.4/PP/2010 tanggal 10 November 2010** tentang penetapan dosen pembimbing penulisan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Tadulako dinyatakan telah habis masa berlakunya dengan menerbitkan kembali surat keputusan yang baru.

**KEDUA**

: Menetapkan Sdr:

1. Dr. Ir.Rusdin, M.P.
2. Dr. Ir. Najamudin, M.Si.

sebagai pembimbing UTAMA dan ANGGOTA untuk bertugas pembimbing penulisan Tesis bagi Sdr.:

Nama : Moh. Nasir  
Stambuk : J 202 09 013  
Program studi : Magister Ilmu-Ilmu Pertanian  
Judul Tesis : Kinerja Reproduksi Ternak Kerbau di Lembah Napu Kabupaten Poso.



UNTAD


# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TADULAKO PROGRAM PASCASARJANA

Kampus Bumi Tadulako Tondo  
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp. : (0451) 4939771  
Palu - Sulawesi Tengah 94118

- KETIGA** : Tugas pembimbing UTAMA dan ANGGOTA adalah membimbing mahasiswa dalam penulisan Tesis maksimal 6 (enam) bulan;
- KEEMPAT** : Konsekuensi keuangan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Tadulako tahun anggaran 2012 Nomor 0755/023-04.2.01/24/2012 tanggal 09 Desember 2011 yang telah dialokasikan pada Program Pascasarjana Universitas Tadulako;
- KELIMA** : Kepada para dosen pembimbing penulisan tesis pada lajur 2 (dua) diberikan honor sebesar tersebut pada lajur 4 (empat);
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A L U  
Pada Tanggal : 20 April 2012

Direktur ✍

  
Prof. Dr. Ir. Indrianto Kadekoh, M.P.  
NIP. 196205221987011001

**Tembusan Kepada Yth.:**

1. Rektor Universitas Tadulako (sebagai laporan) di Palu;
2. Asisten Direktur I dan II Program Pascasarjana UNTAD di Palu;
3. Ketua Program Studi MIIP PPs. UNTAD di Palu;
4. Pembimbing Utama dan Pembimbing Anggota di Palu;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. KPKN Palu di Palu;
7. Peringgal.



UNTAD


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS TADULAKO  
PROGRAM PASCASARJANA**

Kampus Bumi Tadulako Tondo  
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp. :  
Palu - Sulawesi Tengah 94118

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Tadulako  
Nomor : 1162/UN28.4/TU/2012  
Tanggal : 20 April 2012  
Tentang : Penetapan Dosen Pembimbing Tesis

No.	N a m a	Diangkat dalam Jabatan Sebagai	Honorarium
(I)	(II)	(III)	(IV)
1.	Dr. Ir. Rusdin, M.P.	Pembimbing Utama	Rp. 500 000
2.	Dr. Ir. Najamudin, M.Si.	Pembimbing Anggota	Rp. 350 000

Direktur ↙

  
Prof. Dr. Ir. Indrianto Kadekoh, M.P.  
NIP. 196205221987011001